



P U T U S A N

Nomor 113/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara:

Hartati Listyarini, berkedudukan di Jalan Embacang No. 54 RT 35 RW 12 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang Sumatera Selatan 30116, 30 Ilir, Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilson A. Hukian,SH.,Dk Advokat pada Kantor Advokat Penasihat Hukum "WILSON A. HUKIAN 7 MARYANI MARZUKI" yang beralamat di Sekip Jalan Bendung – Jalan Bendung Dalam (AMD) I No 009 Rt 035 Rw 009 Kelurahan Delapan Mir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No 014/SKK-PDT/WM/X/2024, tertanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

PT. Asia Mulia Transpasifik, bertempat tinggal di Plaza Pasifik, Blok A2 No.40-44, Jalan Boulevard Barat Raya RT 15 RW 3, Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parman Pakpahan,SH dan Devi Heryantie,SH Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Pengacara Law Office Parman Pakpahan,SH & Rekan beralamat di jalan Karya IV No 6 Dsn I Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memilih domisili hukum di Perkantoran Plaza Pasifik Blok A2 No 40-44 Jalan Boulevard Barat Raya, Kelurahan Kelapa

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara,
sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Nopember 2024 Nomor 113/PDT/2024/PT PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Nopember 2024 Nomor 113/PDT/2024/PT PLG, tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara Nomor 113/PDT/2024/PT PLG dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pdt.Bth/2024/PN Plg tanggal 4 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi;

- Menolak seluruh eksepsi dari Terlawan;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
- Menolak gugatan Pelawan seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palembang diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 Kuasa Pembanding semula Pelawan

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 62/Akta.Banding/2024/PN.Plg tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Nopember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Terbantah; oleh Terbanding semula Terbantah telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pemanding semula Pemandah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang kepada Pemanding semula Pemandah;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada para pihak tanggal 8 Nopember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Pemandah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Pemandah pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil memori banding Pemanding dahulu Pelawan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. : 25/Pdt.Bth/2024/PN.Plg tanggal 04 Oktober 2024 beralasan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, karena Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut tidak berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah menolak gugatan perlawanan Pemanding dahulu Pelawan dan menyatakan Pemanding dahulu Pelawan bukan Pelawan yang benar, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. : 25/Pdt.Bth/2024/PN.Plg tanggal 04 Oktober 2024 pada halaman 46 alinea pertama, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pelawan tersebut Majelis Hakim tidak melihat bahwa alasan-alasan yang diajukan Pelawan tersebut sehubungan pelaksanaan bantuan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan permintaan bantuan sita eksekusi yang diajukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana isi surat Ketua PN Jakarta Utara No. W10.U4/6441/HK.02/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Perihal : Mohon Bantuan Pelaksanaan Sita Eksekusi No. 19/Eks.Putusan/2023/PN Jkt. Utr tanggal 25 Agustus 2023. Hal ini dibuktikan oleh Terlawan sebagaimana bukti T.2 berupa Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor W.10.U4/6441/HK.02/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Perihal Mohon Bantuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 19/Eks.Putusan/2023/PN.Jkt.Utr. Pelaksanaan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Berita Acara Nomor I/Del/Eks/2023/PN Pig juncto No. 19/Eks.Putusan/ 2023/PN Jkt.Utr tanggal 5 Desember 2023”.

Dan pada halaman 47 alinea pertama, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai adanya pelaksanaan sita eksekusi yang tidak berdasarkan hukum atau cacat hukum, yang gugatannya Pelawan ajukan di Pengadilan Negeri Palembang ini. Terhadap hal demikian maka Majelis Hakim berpendapat Pelawan bukanlah pelawan yang benar”.

3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut di atas beralasan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.
4. Bahwa gugatan perlawanan ini diajukan oleh Pembanding dahulu Pelawan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. : I/Del/Eks/2023/PN.Plg Juncto No. : 19/Eks.Putusan/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 09 Oktober 2023 karena isi dari Penetapan tersebut adalah perintah sita eksekusi terhadap :
 1. Sebidang tanah dan bangunan dua lantai yang beralamat di Jalan Embacang No. : 54 RT. 035 RW. 012, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan SHM No. : 02510

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 316 M², atas nama : Khairul Zaini (suami Pembanding dahulu Pelawan).

2. Sebidang tanah dan bangunan di Lorong Usaha No. : 130 RT. 033 RW. 011, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan SHM No. : 02082 seluas 244 M², atas nama : Pembanding dahulu Pelawan.

3. 1 (satu) unit mobil jenis sedan, merk KIA Picanto, Nomor Polisi BG 1437 UG, atas nama : Khairul Zaini (suami Pembanding dahulu Pelawan).

(Bukti P.14).

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. : 117/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Januari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.: 466/Pdt/2022/PT. DKI tanggal 15 Agustus 2022 (Bukti P.9., T.4 dan T.5) dan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Waktu (Time Charter Party) TB. Maiden Island - TK. Sentana Cargo No.0111/AMT-JKT/IV/2019 tanggal 10 April 2019, antara PT. Asia Mulia Transpasifik sebagai Pihak Pertama dan PT. Dahlia Bina Utama sebagai Pihak Kedua (**Bukti P.4**), telah jelas dan terang bahwa permohonan sita eksekusi yang dimohonkan oleh Terbanding dahulu Terlawan adalah permohonan sita eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. : 117/Pdt.G/2021/ PN.Jkt.Utr tanggal 27 Januari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.: 466/Pdt/2022/PT. DKI tanggal 15 Agustus 2022, antara PT. Dahlia Bina Utama dengan PT. Asia Mulia Transpasifik (dalam perkara ini sebagai Terbanding dahulu Terlawan), yaitu antara Badan Hukum dengan Badan Hukum, bukan antara Pembanding dahulu Pelawan sebagai Pribadi dengan Terbanding dahulu Terlawan sebagai Badan Hukum, yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Pembanding dahulu Pelawan. Tetapi, Terbanding dahulu Terlawan mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. : 117/Pdt.G/2021/ PN.Jkt.Utr tanggal 27 Januari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. : 466/Pdt/2022/PT. DKI tanggal 15 Agustus 2022 atas harta kekayaan Pribadi Pembanding dahulu Pelawan, bukan terhadap harta kekayaan PT. Dahlia Bina Utama, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan :

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT PLG



“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Artinya secara esensi harta kekayaan PT adalah terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pemegang saham PT. Pada PT yang berbentuk badan hukum, pemilik saham memiliki tanggung jawab sebatas pada jumlah saham yang dimiliki. Apabila PT memiliki utang melebihi dari harta kekayaan yang dimilikinya, maka kelebihan utang tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta kekayaan pemilik saham dari PT.

6. Bahwa gugatan perlawanan ini diajukan oleh Pembanding dahulu Pelawan karena benda yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus atas permohonan Terbanding dahulu Terlawan adalah harta kekayaan Pribadi Pembanding dahulu Pelawan, yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Terbanding dahulu Terlawan, yaitu :

1. Sebidang tanah dan bangunan dua lantai yang beralamat di Jalan Embacang No. : 54 RT. 035 RW. 012, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan SHM No. : 02510 seluas 316 M², atas nama : Khairul Zaini (suami Pembanding dahulu Pelawan). Bidang tanah tersebut merupakan harta bersama Pembanding dahulu Pelawan dan suami Pembanding dahulu Pelawan, bernama : Khairul Zaini, yang diperoleh jauh sebelum Khairul Zaini (suami Pembanding dahulu Pelawan) menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT. Dahlia Bina Utama Pelabuhan Palembang;
(Bukti P.1.,P.2.,P.3 dan TAO).
2. Sebidang tanah dan bangunan di Lorong Usaha No. 130 RT. 033 RW. 011, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan SHM No. : 02082 seluas 244 M², atas nama : Pembanding dahulu Pelawan. Bidang tanah tersebut merupakan harta pribadi Pembanding dahulu Pelawan, yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Terbanding dahulu Terlawan. Karena uang yang digunakan untuk membeli bidang tanah tersebut adalah uang yang diperoleh Pembanding dahulu Pelawan dari pembagian harta

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris orang tua Pembanding dahulu Pelawan.

Pembanding dahulu Pelawan adalah ahli waris dari almarhum Kasmono Bin Santo Tirto, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2002. Almarhum Kasmono Bin Santo Tirto menikah dengan Sulastri Binti Sujud dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, termasuk Pembanding dahulu Pelawan. Semasa hidupnya, almarhum Kasmono Bin Santo Tirto mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 3.200 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (dahulu Kampung Talang Jambe, Desa Sukamulya/Desa Talang Betutu, Marga Talang Kelapa/Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin), Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Gambar Situasi No. : 188/1988 tanggal 27 Januari 1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin dan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No. : 120/Hut/Kr/Sm/1973 tanggal 28 Desember 1973, yang dikeluarkan Kerio Kepala Desa Sukamulya/Talang Betutu (Bukti TP.1., TP.2., TP.3., TP.4 dan TP.5).

Setelah almarhum Kasmono Bin Santo Tirto meninggal dunia, bidang tanah tersebut dijual oleh ahli waris Kasmono Bin Santo Tirto dan uang hasil penjualan bidang tanah tersebut dibagi kepada ahli waris Kasmono Bin Santo Tirto, termasuk Pembanding dahulu Pelawan. Uang dari pembagian warisan tersebut, oleh Pembanding dahulu Pelawan dibelikan bidang tanah tersebut (Bukti TP.6., TP.7 dan TP.8).

3. 1 (satu) unit mobil jenis sedan, merk KIA Picanto, Nomor Polisi BG 1437 UG. Mobil tersebut bukan lagi milik Khairul Zaini (suami Pembanding dahulu Pelawan), karena telah Khairul Zaini (suami Pembanding dahulu Pelawan) jual kepada Ibu Nurwani pada tanggal 10 Juli 2023. Setelah Khairul Zaini (suami Pembanding dahulu Pelawan) perlihatkan kwitansi bukti penjualan mobil tersebut, akhirnya terhadap mobil tersebut tidak diletakkan sita eksekusi, berdasarkan Berita Acara No. : 1/Del/Eks/2023/ PN.Plg jo No. : 19/Eks.Putusan/2023/PN.Jkt.Utr (Bukti P.15 dan T.13).

7. Bahwa oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. :

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.Bth/2024/PN.Plg tanggal 04 Oktober 2024 dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi Palembang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding dahulu Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Pelawan.
2. Menerima memori banding Pembanding dahulu Pelawan untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. : 25/Pdt.Bth/2024/PN.P1g tanggal 04 Oktober 2024.

Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan provisi yang diajukan oleh Pelawan; menunda pelaksanaan penjualan dimuka umum (Lelang) atas sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Lorong Usaha No. : 130 RT. 033 RW. 011, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Menghukum Terlawan supaya tunduk mentaati dan melaksanakan putusan provisi ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar.
3. Menetapkan menurut hukum, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus No. : 1/Del/Eks/2023/PN.Plg jo No. 19/Eks.Putusan/2023/ PN.Jkt.Utr tanggal 09 Oktober 2023, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Pembantah, Terbanding semula Terbantah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding dahulu Terlawan (ic PT Asia Mulia Transpasifik) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil hukum Pembanding

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Memori Banding yang diajukannya dengan alasan dan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

I. Terkait Batas waktu pernyataan/pengajuan/permohonan Banding (Limitasi waktu)

a. Terkait Limit Waktu Pengajuan Banding :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pdt.Bth/2024/PN Plg telah diputuskan pada tanggal 04 Oktober 2024 dan diumumkan dan disampaikan kepada para pihak secara Ecourt pada hari yang sama dan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 04 Oktober 2024
- Bahwa sesuai dengan Pasal 199 Rbg dan Pasal 6 UU Nomor 20 tahun 1947 dan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009, disebutkan bahwa Banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan, atau 14 hari sejak pemberitahuan putusan (manual/relas) apabila para pihak tidak hadir saat putusan diucapkan.
- Bahwa sesuai dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 disebutkan bahwa batas pengajuan permohonan upaya hukum banding:
 1. Dapat diajukan paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah putusan diucapkan secara elektronik bagi pihak yang mengikuti e-Litigasi, dan ;
 2. Paling Lambat 14 (empatbelas) hari setelah pemberitahuan putusan bagi pihak yang tidak mengikuti e-Litigasi.
- Bahwa sesuai dengan pengumuman di Ecourt, putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) terhitung tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana screen shoot (tangkapan layar) yang ada di ecourt ini :
- Bahwa oleh karena itu, maka 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan adalah jatuh pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 00.00 wib , dimana artinya Pemanding sudah terlambat untuk mengajukan permohonan Banding, karena putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2024/PN Plg sudah berkekuatan hukum tetap pada pukul 00.00 wib tanggal 18 Oktober 2024.

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu maka Permohonan Banding dan Memori Banding haruslah ditolak.
- b. Terkait sudah terbitnya Relass inzage (pemeriksaan bundel berkas banding) dari Pengadilan Negeri Palembang tertanggal November 2024 :
 - Bahwa Terbanding dahulu Terlawan sudah menerima Relass Inzage dari Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 November 2024, dimana artinya bahwa berkas perkara (Boendel) telah siap dan akan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Palembang.
 - Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding diterima oleh Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, dimana artinya sudah lebih dahulu Relass inzage diterima (Boendel berkas telah siap diperiksa) daripada Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding.
 - Bahwa artinya sudah tutup batas waktu pengajuan Memori Banding, karena sudah terbit Relass Inzage.
 - Bahwa dari tanggal pengajuan Banding yaitu 18 Oktober 2024 hingga Relass Memori Banding yang diterima Terbanding pada 13 November 2024 sudah ada berjalan waktu selama 27 hari lamanya jarak antara Pengajuan Banding dengan Memori Banding.
 - Bahwa harus ada limitasi waktu dari Pengajuan Banding sampai Memori Banding, supaya ada Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan h kum dalam proses persidangan demi mencari keadilan.
 - Bahwa Memori Banding ini haruslah ditolak karena sudah melewati batas waktu dari Relass inzage pemeriksaan Boendel berkas Perkara.

II. Kontra Dalil Memori Banding yang diajukan Terbanding .

- 1 . Bahwa Terbanding dahulu Terlawan dengan tegas menolak seluruh dalil -dalil H kum yang diajukan oleh Pembanding;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pdt.Bth/2024/PN.Plg tanggal 04 Oktober 2024 sudah sesuai dengan FAKTA, ALAT BUKTI, PERTIMBANGAN HUKUM dari HAKIM yang benar , yang terungkap dalam persidangan.
3. Bahwa dalam pertimbangan h kum nya , Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya Nomor 25/Pdt.Bth/2024/PN.Plg tanggal 04 Oktober 2024, pada halaman 46 alinea pertama berbunyi:

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT



"Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai adanya pelaksanaan sita eksekusi yang tidak berdasarkan hukum atau cacat hukum, yang gugatannya Pelawan ajukan di Pengadilan Negeri Palembang ini. Terhadap hal demikian maka Majelis Hakim berpendapat Pelawan bukanlah pelawan yang benar".

4. Bahwa Pembanding dahulu Pelawan, tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar.
5. Bahwa isi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding adalah pengulangan-pengulangan saja dari gugatan perlawanan yang diajukan nya di Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Nomor 25/Pdt.Bth/2024/PN.Plg sehingga substansi dan isi materillnya sama dan tidak perlu dipertimbangkan lagi di tingkat Banding, karena tidak terbukti dan tidak bisa dibuktikan di persidangan di Pengadilan Negeri Palembang;
6. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pdt.Bth/2024/PN.Plg tanggal 04 Oktober 2024 yang berbunyi :

Mengadili :

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan provisi Pelawan

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi dari Terlawan

Dalam Pokok Perkara .

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar
- Menolak gugatan Pelawan seluruhnya
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.426.500.- (empat ratus dua puluh enam lima ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan oleh Terbanding dahulu Terlawan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan yang diajukan

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding dahulu Pelawan (Termohon Sita Eksekusi) untuk seluruhnya baik dalam provisi dan maupun dalam pokok perkara dan Terbanding dahulu Terlawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memproses perkara ini pada Pengadilan Tinggi Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

I. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Pembanding dahulu Pelawan untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding.
- Menyatakan Pembanding dahulu Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palembang sudah sesuai dengan h kum
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum.
- Menyatakan demi h kum bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A No 1/DeVEks/2023PN.Plg Jo No : 19/Eks.Putusan/2023/PN/Jkt.Utr tanggal 09 Oktober 2023 sudah sesuai dengan aturan h kum dan dinyatakan berkekuatan h kum eksekusitorial dan dapat dilaksanakan.
- Menghukum Pembanding untuk tunduk, patuh dan melaksanakan Putusan Pengadilan Perkara a quo ,
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Palembang.
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru dalam Memori Banding Pembanding semula Pembantah yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pdt.BTH/2024/PN Plg, tanggal 4 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut; Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar, yang didasarkan kepada alat bukti kedua belah pihak;

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pdt.BTH/2024/PN Plg, tanggal 4 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Pembantah terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi karena pada prinsipnya keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Pembantah tetap berada dipihak yang kalah maka Pembanding semula Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Pembantah;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pdt.Bth/2024/PN Plg tanggal 4 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 yang terdiri dari Mahyuti,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahya, S.H., M.H., dan Sabarulina BR Ginting,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Heri Mendisben, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Indra Cahya,S.H.,M.H.

Mahyuti. S.H.,M.H.

ttd

Sabarulina BR Ginting,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Heri Mendisben, S.H.,M.H.